

## ***Perampam Dene* Pernikahan Di Suku Gayo**

**<sup>1</sup>Sukasih <sup>2</sup>Fauzi <sup>3</sup>M. Husen <sup>4</sup>Cut Rizka Al Usrah**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author: [sukasih77726@gmail.com](mailto:sukasih77726@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada proses pernikahan perampam dene di kampung Gunung Tunyang dan memfokuskan pada alasan masyarakat masih mempertahankan pernikahan perampam dene di kampung Gunung Tunyang. Penelitian ini menggunakan teori Konflik Sosial Lewis Coser. Menurut Lewis Coser berpendapat bahwatak selamanya konflik berkonotasi negatif, sebaliknya konflik sosial dapat menjadikan konflik itu berkonotasi positif, Fungsi berkonotasi positif dari konflik menurut Lewis Coser Menurut Coser konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Menurut Coser konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pernikahan *perampam dene* di Kampung Gunung Tunyang adalah (a) Memberitahukan pelaksanaan acara pernikahan perampam dene kepada Reje Kampung (b) Melakukan Pakat Sudere (c) Melaksanakan Acara Tradisi Adat Pernikahan Perampam Dene dan (d) Memberikan Nasihat Terhadap Pemuda Pemudi Kampung Gunung Tunyang. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan Pernikahan Perampam Dene adalah (a) Untuk Menjaga Keamanan Pemuda Pemudi Agar Terhindar Dari Hal Buruk seperti pergaulan bebas dan Jina (b) Masyarakat Masih Menganggap Adanya Hubungan Persaudaraan (c) Masyarakat Masih Menganggap Pernikahan Perampam Dene Sebagai Proses Tradisi Turun-Temurun.

***Kata Kunci:*** Pernikahan, Perampam Dene dan Konflik.

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial (Tri Napalia, 2019:15).

Perkawinan pada suku Gayo juga mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan, karena masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami. Menurut tradisi masyarakat Gayo perkawinan dengan sistem eksogami menjadi larangan atau pantangan (Asyura Ramadhan, 2019:6). Dalam bahasa gayo disebut *perampam dene* yaitu *perampam* adalah perjanjian pernikahan dalam satu kampung sebelum melakukan pernikahan adanya perjanjian tidak boleh menikah dengan satu kampung sedangkan *dene* yaitu denda atau sanksi. Jadi, *perampam dene* merupakan perjanjian pernikahan dalam satu kampung sebelum melakukan pernikahan adanya perjanjian tidak boleh menikah dengan satu kampung yang melakukan pernikahan satu kampung akan dikenakan denda atau sanksi.

Masyarakat Gayo merupakan salah satu etnik dari suku bangsa yang ada di nusantara. Masyarakat Gayo sebagai komunitas yang menganut agama islam sebagai komunitas yang menganut agama islam sebagai suku yang berdiri sendiri dari suku-suku yang ada disekitarnya seperti Aceh dan Alas (Aceh Tenggara), memiliki tradisi pernikahan tersendiri pula dari suku Gayo Aceh dan Alas dalam suatu pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses *perampam dene* pernikahan suku Gayo di Gunung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. (2) Untuk Mengetahui mengapa *perampam dene* masih dipertahankan di zaman sekarang ini. Manfaat dalam penelitian ini adalah: (1) *Manfaat Praktis*, meningkatkan pengetahuan peneliti sendiri dan pihak-pihak lain mengenai *perampam dene* pernikahan suku di Gayo. (2) *Manfaat Teoritis*, dan bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang tradisi *perampam dene* pernikahan suku Gayo di Kampung Gunung Tunyang Kecamatan Timang Gajah.

Dalam kehidupan masyarakat Gayo, kebudayaan, adat-istiadat dan tradisi sangatlah dijunjung tinggi, hal ini terlihat dari masih banyak berfungsinya adat-istiadat dan tradisi di kampung atau desa. Masyarakat Gayo dikenal dengan masyarakat multidimensi kaya akan adat, budaya serta kearifan lokal yang turun-temurun sampai saat ini bahkan generasi muda sekarang tidak mengetahui sejak kapan kebiasaan itu dimulai.

Kampung Gunung Tunyang kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah merupakan kampung yang mayoritasnya bersuku gayo yang masih begitu kental adat-istiadat.

Kampung Gunung Tunyang hidup dalam komoditi kecil yang disebut kampung, setiap kampung dikepalai oleh seorang Reje Kampung. Kumpulan beberapa kampung disebut kemukiman yang di Pimpinan oleh Mukim. Sistem pemerintahan masyarakat Gunung Tunyang tradisional berupa kepemimpinan yang disebut sarak opat, terdiri dari Reje kampung (Kepala Desa), *Petue* (Petua), *Imuem* (Imam) dan Rakyat (rakyat).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud mendeskripsikan suatu situasi atau objek yang bersifat faktual secara mendalam dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambar secara menyeluruh mengenai Perampam Dene Pernikahan Di Suku Gayo. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi dan data hasil wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan yang berhubungan dengan penelitian penulis yang diperoleh dari buku bacaan ,dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 1) Observasi, Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian. 2) Wawancara Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 3) Studi Dokumen , dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti Kampung, Kegiatan, dan saat Wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data (pengumpulan data) penyajian data (data ayng sudah di saring) dan penarikan kesimpulan (hasil akhir dari data yang diperoleh).

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Tradisi Perampam Dene Pernikahan di Suku Gayo**

Pernikahan dalam adat Gayo mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan karena masyarakat Gayo menganut sistem pernikahan eksogami. Pada zaman dahulu ada beberapa kampung yang memakanai pernikahan perampam dene ini, kemudian seiring berkembangnya zaman pernikahan perampam dene ini di kampung tersebut tidak dipertahan-

kan lagi hanya kampung Gunung Tunyang yang masih mempertahankan pernikahan perampam dene. Adat-istiadat Gayo khususnya kampung Gunung Tunyang mengatur adanya larangan pernikahan satu kampung Pada dasarnya dibuat oleh sekelompok nenek moyang.

*Pertama* dilaksanakan musyawarah antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang ingin menikah. Keluarga laki-laki musyawarah tentang mas kawin atau mahar.

Biasanya di dalam pernikahan satu kampung ini tidak ada di minta mas kawin kepada pihak keluarga laki-laki tetapi keluarga laki-laki memberikan seikhlasnya dan seberapa mudah tidak membeberarkan pihak keluarga laki-laki tersebut karena dari pihak laki-laki sudah memberikan denda yang telah ditetapkan. *Kedua* pelaksanaan munginte dan ngater mahar yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga. Dalam proses pelaksanaan munginte atau mengantar mahar mulai dari sambutan dari Reje kampung atau yang mewakili. *Ketiga* dengan melakukan pengurusan surat persyaratan menikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Persyaratan yang diurus ke Reje Kampung dan Imam Kampung di tempat pasangan suami istri tinggal. *Keempat* pelaksanaan pernikahan, pernikahan dipimpin oleh kepala KUA sebagai pihak yang menikahkan pasangan tersebut dan dilaksanakan proses ijab kabul hingga pembacaan do'a hingga pembuatan surat nikah selesai. *Kelima* melaksanakan acara tradisi adat pernikahan yang dilakukan oleh keluarga pasangan suami istri. Di pernikahan satu kampung ini tidak dilakukan resepsi pernikahan tetapi melakukan tradisi pernikahan satu kampung adat acara (kenduri) dan dengan memberikan denda dari pihak laki-laki 1 ekor kerbau dan dari pihak perempuan beras secukupnya dan bumbu rempah-rempah.

### **Alasan Masyarakat Masih Melakukan Pernikahan Tradisi Perampam Dene Di Kampung Gunung Tunyang**

1. *Untuk Menjaga Keamanan Pemuda Pemudi Agar Terhindar Dari Hal Buruk (Pergaulan Bebas/Jina)*
2. *Sumang kenunulen* (sumbang ketika duduk ) yaitu seorang bertingkah laku tidak senono ketika duduk, seperti orang dewasa berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk berdua.
3. *Sumang perceraken* (sumbang cara isi dan pembicaraan) yaitu cara atau tempat atau isi pembicaraan yang nakal atau dianggap melecehkan atau tidak bertutur baik dan sopan.
4. *Sumang Pelangkahan* (sumbang perlangkahan) yaitu pergi untuk melakukan atau mendekati perbuatan maksiat, seperti seorang pergi menuju tempat maksiat.
5. *Sumang Penengonen* (sumbang penglihatan) yaitu perbuatan dengan sengaja untuk mengintip lawan jenis, menatap sinis kepada orang yang lebih tua dan sebagainya.

### **Masyarakat Masih Menganggap Adanya Hubungan Persaudaraan**

Hubungan persaudaraan yaitu masyarakat menganggap bahwa di dalam satu kampung tersebut masih bersaudara. Pernikahan perampam dene dianggap masih terkikat tali persaudaraan, dengan demikian maka pernikahan perampam dene itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Tradisi ini sudah ada dari nenek moyang dahulu yang dilaksanakan dalam masyarakat.. Tradisi ini dibuat oleh para tokoh masyarakat kampung Gunung Tunyang dan Tgk Imam yang kemudian disepakati bersama masyarakat oleh sebab tradisi ini harus di jaga oleh masyarakat itu sendiri. Sumber tradisi Gayo ialah inget, atur, resam, dan peraturan yang bersumber dari seluruh komponen pemimpin masyarakat Gayo pada zaman dahulu arti dari sumber tradisi ialah: inget artinya ialah dasar pemikiran untuk membuat adat-istiadat, atur artinya adat-istiadat yang ditetapkan, resam artinya teknis pelaksanaan adat-istiadat, dan peraturan artinya peraturan yang dikeluarkan oleh Reje Kampung.

### **Proses Pelaksanaan Pernikahan *Perampam Dene***

Berdasarkan hasil penelitian di atas proses pelaksanaan pernikahan perampam dene memiliki kaitan dengan teori Konflik Lewis Coser. Adapun kaitan teori dengan hasil penelitian sebagai berikut: Konflik memiliki fungsi terhadap suatu sistem sosial dalam sebuah masyarakat serta menolak bahwa hanya konsensus dan kerja sama yang hanya memiliki fungsi terhadap integrasi sosial. Misalnya seperti masyarakat Gayo dengan adat (kebiasaan) pernikahan Perampam dene. Perampam dan Dene berasal dari dua kata Perampam yang berarti dalam adat Gayo disebut sebagai Perjanjian perkawinan sedangkan denda yaitu suatu bentuk hukuman berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang, barang benda tertentu yang sifatnya ternilai.

Menurut Coser, Konflik tidak hanya berwajah negatif, konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Maksudnya, konflik tidak hanya berwajah negatif, konflik memiliki fungsi positif artinya perempam dene sebagai adat istiadat pernikahan pada masyarakat Gayo yang terus dilestarikan dari masa ke masa dan di anggap sebagai kepercayaan sehingga menjadi tradisi turun temurun serta melembaga menurut pemikiran Coser dapat bermakna positif memberikan persatuan antara masyarakat yang berada di Kampung Gunung Tunyang untuk lebih hidup dengan adat setempat membudayakan kearifan lokal setempat.

### **KESIMPULAN**

Menurut Coser konflik merupakan unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara

anggotanya seperti menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang menghasilkan solidaritas dan keterlibatan dan membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri.

Apabila ada pernikahan perampam dene sebagai tradisi adat di Suku Gayo dapat dikatakan sebagai konflik sosial yang positif karena apabila ada yang melanggar pernikahan perampam dene misalnya pemuda pemudi kampung Gunung Tunyang yang melanggar itu dianggap tidak sesuatu yang menyimpang ataupun dapat membuat sebuah kehancuran dari masyarakat sendiri melainkan itu warna tersendiri dari masyarakatnya itu sendiri seperti alasan masyarakat Gunung Tunyang masih mempertahankan pernikahan perampam dene misalnya menghindari pergaulan bebas (jina), tradisi turun-temurun, dan masyarakat masih menganggap adanya hubungan persaudaraan jadi konflik positif itu untuk menciptakan suatu sistem sosial perampam dene ini dianggap sebagai konflik positif karena alasan masyarakat untuk menjaga tradisinya.

## DAFTAR PUSAKA

### BUKU

- Amirsyam. 2009. *Lembaga Sarak Opat*. Banda Aceh.
- George, Ritzer. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengtahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasan, Tholchah M. 2003. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihromi, T.O. 2014. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- J.Goodman, Douglas Dkk. 2007. *Teori Sosial Moderen*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Lawang, M.Z, Robert. 2007. *Teori Sosiologi Klasik Dan Moderen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koenjaningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kamanto, Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Khairruddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta:Liberty.
- Pujosuwarno. 2001. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Rahman, Abdul, Ghozali. 2008. *Fiqih munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group: Universitas Airlangga.
- Wulansari, Desi. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung:Refika Aditama

### Jurnal

- Gayo ”[https://www.academia.edu/35532270/SISTEM\\_PERKAWINAN\\_SUKU-GAYO](https://www.academia.edu/35532270/SISTEM_PERKAWINAN_SUKU-GAYO) diakses tanggal 25 Desember 2020.
- Ferri Sandy. 2016. Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung. Vol.3 NO.2. (<https://media.neliti.com/media/publications/187597-ID-sanksi-adat-terhadap-perkawinan-sesuku-d.pdf>) diakses pada 25 Desember 2020
- Rustina. 2014. *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*. Vol.6 NO.2. (<https://media.neliti.com>) diakses pada 25 Desember 2020.
- Suhartini, syandi Rama Sabekti. *Perjanjian Perkawinan Perampam dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam* Vol.48 NO.2 (<https://www.researchgate.net/publication/332686126>) diakses pada 25 Desember 2020.